



N O T A R I S

**M. REZA BERAWI, SH**

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NO.C.117 HT. 0301 - TH. 1999



S A L I N A N

PERIHAL	: AKTA LEMBAGA PENDIDIKAN LATIFAH II
	: .....
	: .....
	: .....
	: .....
NOMOR	: 85.
TANGGAL	: 15 Nopember 2010

Jalan Jenderal Sudirman No. 778B Pringsewu  
Kabupaten Pringsewu - Lampung  
 (0729) 23677

maka akta ini ditanda tangani oleh-----  
para penghadap,saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----

Diberikan sebagai turunan,-



( MOHAMMAD REZA, SH )



# DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : [disdik\\_tanggamus@yahoo.com](mailto:disdik_tanggamus@yahoo.com)

## KOTA AGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 /1635-A/ 36 / 02 / 2015

#### TENTANG

#### PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD "LATIFAH II" Nomor : 420/PIOP LT II/003/VII/2015 tanggal 08 April 2015  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/33/41/74/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.  
b. Bahwa perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.  
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.  
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

1. Nama PAUD : " LATIFAH II"  
Alamat : Pekon Sinar Bangun  
Kecamatan : Bandar Negeri Semuong  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)  
2. Penyelenggara : MASNADEWI, A.Ma

Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan 21 Mei 2018.

Ketiga : Pemegang Izin ini:  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum Izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung

Pada Tanggal : 21 Mei 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus

Kabid PKNF

DINAS PENDIDIKAN

Drs. M.SALEH, SE, MM